

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yakni :

1. Kartina binti Jamaluddin sebagai pihak pemohon dalam kasus ini merasa perlu untuk mengetahui status dirinya apakah masih dapat dikatakan sebagai istri sah dari Erwinsyah bin Jupriadi atau tidak, maka dari itu hasil gugatan perkara 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi menunjukkan istri yang sebagai Penggugat telah memastikan dirinya sebagai pihak yang selama ini terabaikan oleh sang suami. Dimana suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, serta memiliki kebiasaan buruk karena pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Sang istri saat ini tidak pernah terpenuhi kebutuhannya bersama anaknya oleh suaminya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan biologis, maka dari itu saat ini sang istri dari pihak tergugat tinggal bersama orang tua dan harus mencari nafkah untuk kebutuhannya dan kebutuhan kedua anaknya. Maka dari itu hasil putusan hakim untuk menunjukkan status yang sebenarnya yang dimiliki oleh pemohon.
2. Hasil putusan hakim yang dapat disimpulkan *Pertama* Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, *Kedua* Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek *Ketiga* Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Erwinsyah bin Jupriadi) terhadap

Penggugat (Kartini binti Jamaluddin) *Keempat* Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari ditempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. *Kelima* Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 356.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Dalam pandangan hukum Islam Cerai Gugat yang dilakukan Istri sebagai Penggugat dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Selain itu faktor lain adalah karena Suami melakukan tindak Kekerasan terhadap istri yang dikenal dengan istilah KDRT dan hal ini sangat terlarang dalam Islam.

## B. Saran

Memperhatikan hasil penelitian di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam membina Keluarga seorang suami dan istri perlu memperhatikan aspek-aspek yang akan membawa keluarga kepada hal-hal berkaitan pertengkaran dan perselisihan.

2. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahma yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan sunnah saat ini sangatlah menjadi hal utama dalam keluarga, maka dari itu setiap pasangan suami istri perlu menjaga hubungannya dan saling mengerti dan memahami satu sama lain apabila terdapat masalah yang terjadi.
3. Pihak Pengadilan Agama Kendari sebelum memberikan Putusan terhadap Gugat Cerai selalu memberikan pilihan untuk senantiasa menghindari jatuhnya talaq, maka dari itu pasangan suami istri merasa perlu untuk senantiasa mempertimbangkan pula akibat yang ditimbulkan dari sebuah perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul latif al-ghamidi Abu Hamzah, *Stop KDRT* Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010
- Abu Nur Al- Ahmadi Muhammad, *Manhaj As-Sunnah fi Zawaj* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al Asqolani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang, PT. Toha Putra, t.t
- Asyari Suparilman, *metodologi penelitian sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:Syamil Cipta Media
- Farha, Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Maleong Lexy, *penelitian kualitatif*, Surabaya: Remaja Rodaskarya, 2000
- Mas'udi Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II; Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997
- Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Yusuf as-Subki, Ali, *Fiqh keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Hisoka Nakamura, *Penceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991)